

BLT Dana Desa di Kabupaten Banjar Mulai Disalurkan



kanalkalimantan.com

Pemerintah Kabupaten Banjar Mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), di Pendopo Bupati Banjar, Martapura, Jumat 15 Mei 2020.

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung Bupati Banjar H Khalilurrahman dengan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar HM Hilman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Syahrialludin, Camat Martapura Timur Achmad Junaidi serta tamu undangan lainnya.

Bupati Banjar H Khalilurrahman menyambut baik pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa untuk keluarga penerima manfaat di pedesaan yang terdampak perekonomian karena Covid-19.

H Khalilurrahman berharap bantuan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Masing-masing penerima BLT DD akan menerima 600 ribu rupiah selama 3 bulan berturut-turut. Pembayaran dilaksanakan di tiap desa yang ada di Kabupaten Banjar. Bantuan ini bersumber dari dana desa.

Sumber Berita:

1. <http://kanalkalimantan.com>, *BLT Dana Desa di Kabupaten Banjar Mulai Disalurkan*, Sabtu, 16 Mei 2020
2. <https://banjarkab.go.id>, *Bupati Banjar Luncurkan BLT Dana Desa Untuk Warga Terdampak Covid-19*, Jumat, 15 Mei 2020

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan dalam menerbitkan Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April

2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota. (**Kemenkeu/EN**)